



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Ariansyah Bin Bastari Alias Chu.
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Raya RT. 001/RW. 001, Desa Tanjung Raya,
Kecamatan Belitang, Kab. OKU Timur,
Prop. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa David Ariansyah Bin Bastari Alias Chu. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIS CHU 404 telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik " sebagaimana diatur dan diancam pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS CHU 404 dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit PC merek HP warna putih beserta adapter dan set keyboard dan mouse ; dan
 - 1 (Satu) unit laptop merek Asus warna biru tua beserta adapter /charger ;

Dikembalikan kepada KPU Kab.Jember melalui saksi SUGIONO ;

- 1 (satu) buah HANDPHONE xiaomi REDMI 5 WARNA SILVER, DENGAN NOMOR IMEI 869720036844713 , 2 ;869720036844721;
- 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 082125770458 ;
- 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 087781128669 ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone merek Xiomi Redmi 5 a warna silver no imei 1 ;868616035231301 , no imei 2 ;8686160352231319, Ram 2G, Rom16 G, Kartu External 2 G;
- 1 (satu) kartu celluler atau sim cart dengan nomor +6282177891301 ;
- 1 (Satu) kartu Celluler atau sim cart dengan nomor +6282179765698 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus X series warna hitam beserta CAHSRGER;
- 1 (Satu) reuter merek ZTE warna putih beserta charger ;
- 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam ;
- 1 (Satu) buah Moese warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah yang di jalan Tegal Binangun, L.R. Rambutan Rt. 004/RW. 002, Desa Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini mengingat saksi-saksi banyak berdomisili di Kabupaten Jember, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira jam. 19.00 WIB saksi MUHAMMAD SYAI'IN , SH.MH selaku Ketua KPUD Jember mendapatkan informasi dari SUGIONO selaku staf Tekmas KPU Jember yang merupakan bawahan Saksi bahwasanya Website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian saksi mengecek atau memeriksa atau memastikan kebenaran laporan atau informasi tersebut ternyata benar pada saat website pertama dibuka muncul gambar dengan tulisan : "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTROL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat].
- Bahwa karena gambar dan tulisan tersebut kurang menyenangkan seakan menyinggung DPR selanjutnya Saksi menghubungi staf untuk dilakukan perbaikan, namun tetap tidak bisa dibuka/diakses, kemudian sekitar pukul 21.59 Wib Saksi melakukan pengecekan kembali ke website resmi KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> ternyata bisa kembali diakses seperti semula. Tidak berapa lama setelah dicoba kembali ternyata website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> sudah tidak bisa diakses kembali sampai saat ini, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Jember.
- Bahwa atas laporan dari saksi MUHAMMAD SYAI'IN , SH.MH tersebut selanjutnya Petugas Polres Jember yaitu saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH melakukan penyelidikan dan menurut keterangan saksi SUGIONO selaku petugas atau staf KPU Jember yang ditugasi untuk mengelola website KPU Jember dengan alamat <https://kab-jember.kpu.go.id> tersebut bahwa sempat dihubungi oleh nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut berdasarkan keterangan tersebut karena adanya kecurigaan maka saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA , SH meminta bantuan teknis dari Subdit Siber Polda Jatim untuk menyelidiki keberadaan atau posisi WA dengan nomor WA 087781282669 tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut berada di sebuah rumah di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten, dengan terlebih dahulu menggunakan bantuan anggota Polsek setempat untuk mencari informasi keberadaan alamat dan pemilik nomor HP 087781282669 tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan maka ditemukan bahwa nomor HP 087781282669 tersebut adalah milik seorang Anak dengan nama ZUL FAHMI RIZKI (jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 14 tahun, pelajar SMP, alamat Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten).

- Bahwa selanjutnya saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH bersama dengan rekan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIANA, S.H. bersama tim lainnya selanjutnya mendatangi rumah yang terletak di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan benar pada saat itu bertemu langsung dengan seorang Anak yang mengaku bernama ZUL FAHMI RIZKI, pada waktu itu didampingi oleh orang tuanya yang bernama H. RAHMAT BOY, Anak (ZULFAHMI RIZKI) mengakui perbuatannya bahwa benar dia telah melakukan peretasan atau deface atau penggantian halaman depan tampilan atau index website <https://kab-jember.kpu.go.id> dan dia (ZUL FAHMI RIZKI) melakukannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 17.44 WIB dari atau di rumahnya di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi 5 warna silver, dengan nomor IMEI 1 : 869720036844713, IMEI 2 : 869720036844721 dengan nomor simcard 082125770458, dengan nomor whatsapp 087781282669 dan tool yang digunakan yaitu file shel berupa <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php> yang di kirimkan oleh seorang dengan nickname atau nama panggilan di dunia maya Chu404 yang berhubungan melalui WA dengan nomor +6282177801301, selanjutnya ZUL FAHMI RIZKI dengan didampingi orang tau atau ayah kandungnya menyatakan bersedia memberikan keterangan di Polres Jember sehubungan dengan perkara dimaksud dan ternyata nomor +6282177801301 diketahui adalah milik terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404, selanjutnya terdakwa dibawa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut..

- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 yang bersangkutan menerangkan awalnya pada

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sehabis Magrib sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan via Whattaps dengan nomor Handphone lupa tapi masih ada di handphone Terdakwa mengaku bernama King Soapres_h7 menanyakan Web shell .go.id dan Terdakwa menjawab dibuat untuk apa , pada waktu itu King Soapres_h7 menjawab “biasa bang buat belajar devace” kemudian Terdakwa memberikan beberapa Web antara lain situs web KPU Jember dengan <http://kab-jember.kpu.go.id> sama web PPID DINSOS Jatim Prop <http://ppid.dinsos.jatimprop.go.id> dan setelah saya mengirimkan dua web Shell dimaksud King Soapres_h7 mengirimkan pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Nomor HP yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan komunikasi via WhattAps dengan orang yang mengaku King Soapres_h7 yaitu +6282177801301 sedangkan HP yang digunakan Terdakwa merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Iimei1 : 868616035231301, No Iimei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301, +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G.

- Bahwa Terdakwa mempunyai HP merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Iimei1 : 868616035231301, No Iimei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020 dan sebelumnya Terdakwa menggunakan HP merek Oppo Neo 7 dengan sim card yang menempel / terisi nomor +6282177801301.

- Bahwa Web shell yang diberikan Terdakwa kepada orang mengaku bernama King Soapres_h7 adalah web yang telah dibuat /dimodifikasi yang bertujuan untuk meretas situs KPU Jember webshell tersebut adalah dibuat Terdakwa sendiri bertujuan untuk meretas sistem keamanan web KPU Jember.

- Bahwa Terdakwa (DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404) menerangkan bahwa dia mendapatkan shell tersebut dengan menggunakan HP jenis XIOMI Redmi 5a warna Silver No Iimei1 : 868616035231301, No Iimei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301, +6282179765698, RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020 selanjutnya mendownload dari <http://google.com/search?> Kemudian diketik “shell alfa” kemudian halaman goodle menampilkan <https://github.com/solevisible/ALFA-SHELL-V3> dan diklik atau di download, hasil downloadtanya tersimpan di memori internal Handphone miliknya terebut selanjutnya diganti nama dengan jamet.php, kemudian

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukalah web <http://akara.disperindag.jatimprov.go.id/> kemudian pada halaman tersebut terdapat tab untuk login kemudian Terdakwa login dengan menggunakan username : admin, dan password : admin, setelah Terdakwa berhasil masuk tampilan dashboard kemudian ada tab upload kemudian di uploadlah shell tersebut setelah terupload maka dicari shell tersebut pada list yang tersedia kemudian diklik oleh Terdakwa maka tampilan yang muncul adalah tampilan dari shell tersebut kemudian pada bagian symlink kemudian tampil beberapa nama web, kemudian salah satu web yang muncul pada list tersebut adalah kab-jember.kpu.go.id, kemudian symlink pada web tersebut diklik dan muncul data based dari server kab-jember.kpu.go.id yang menampilkan username, password, dan localhost, kemudian usernamenya, password dan localhost dimasukan ke mysql yang menjadi bagian tampilan dari shell kemudian ada tab berbentuk tanda panah kecil, kemudian diklik dan muncul wordpress dari halaman kab-jember.kpu.go.id dan ditemukan WP user, dan password nya, kemudian dibuka halaman baru/ tab baru yaitu <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-login.php> dan kemudian tampil username dan password dan untuk username dimasukan username dan password yang telah didapat dari proses sebelumnya, setelah masuk WP admin, terdapat tampilan tab upload plugin dan diklik setelah di klik dan dipilih file shell tadi setelah terupload dan kemudian shell yang terupload tersebut diklik lagi dan tampil halaman <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-content/upload/jamet.php>. alamat tersebut dipendekan oleh Terdakwa menjadi <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php>. kemudian dikirimkan ke seorang yang telah memesan kepada DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404 tersebut dengan nomor WA 087781282669 yang mengaku atau menggunakan nama samaran KingSoapres_h7 yang kemudian di ketahui bernama ZUL FAHMI RIZKI tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembuatan shell dengan meretas tersebut hanya digunakan untuk mengetahui dalam-dalam web yang diretas dimaksud juga ingin mengetahui sejauh mana sistem keamanan web dimaksud. Sedangkan tujuan dari teman Terdakwa yang mengaku bernama King Soapres_h7 hanya untuk bahan belajar tentang sistem keamanan suatu web shell.

- Bahwa dampak dari adanya peretasan atau deface atau illegal akses terhadap website <https://kab-jember.kpu.go.id> milik KPU Kabupaten Jember yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tersebut adalah :

1. Munculnya citra negatif baik terhadap KPU khususnya KPU Kabupaten Jember atau terhadap DPR yang merupakan lembaga negara.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Jember khusus terhadap informasi yang diberikan melalui website tersebut bahkan menurun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dokumen elektronik pada KPU Kabupaten Jember yang sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jember.

3. Telah merugikan hak publik untuk mengakses informasi tentang pilkada dan pemilihan maupun informasi dari KPU Jember dan secara materi telah menimbulkan biaya untuk memperbaiki website tersebut

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Ayat (1) jo pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah yang di jalan Tegal Binangun, L.R. Rambutan Rt. 004/RW. 002, Desa Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini mengingat saksi-saksi banyak berdomisili di Kabupaten Jember, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan /atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira jam. 19.00 WIB saksi MUHAMMAD SYAI'IN , SH.MH selaku Ketua KPUD Jember mendapatkan informasi dari SUGIONO selaku staf Tekmas KPU Jember yang merupakan bawahan Saksi bahwasanya Website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian saksi mengecek atau memeriksa atau memastikan kebenaran laporan atau informasi tersebut ternyata benar pada saat website pertama dibuka muncul gambar dengan tulisan : "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTROL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat].

- Bahwa karena gambar dan tulisan tersebut kurang menyenangkan seakan menyinggung DPR selanjutnya Saksi menghubungi staf untuk dilakukan perbaikan, namun tetap tidak bisa dibuka/diakses, kemudian sekitar pukul 21.59 Wib Saksi melakukan pengecekan kembali ke website resmi KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> ternyata bisa kembali diakses seperti semula. Tidak berapa lama setelah dicoba kembali ternyata website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> sudah tidak bisa diakses kembali sampai saat ini, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Jember.

- Bahwa atas laporan dari saksi MUHAMMAD SYAI'IN, SH.MH tersebut selanjutnya Petugas Polres Jember yaitu saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH melakukan penyelidikan dan menurut keterangan saksi SUGIONO selaku petugas atau staf KPU Jember yang ditugasi untuk mengelola website KPU Jember dengan alamat <https://kab-jember.kpu.go.id> tersebut bahwa sempat dihubungi oleh nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut berdasarkan keterangan tersebut karena adanya kecurigaan maka saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH meminta bantuan teknis dari Subdit Siber Polda Jatim untuk menyelidiki keberadaan atau posisi WA dengan nomor WA 087781282669 tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut berada di sebuah rumah di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten, dengan terlebih dahulu menggunakan bantuan anggota Polsek setempat untuk mencari informasi keberadaan alamat dan pemilik nomor HP 087781282669 tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan maka ditemukan bahwa nomor HP 087781282669 tersebut adalah milik seorang Anak dengan nama ZUL FAHMI RIZKI (jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 14 tahun, pelajar SMP, alamat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten).

- Bahwa selanjutnya saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH bersama dengan rekan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIANA, S.H. bersama tim lainnya selanjutnya mendatangi rumah yang terletak di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan benar pada saat itu bertemu langsung dengan seorang Anak yang mengaku bernama ZUL FAHMI RIZKI, pada waktu itu didampingi oleh orang tuanya yang bernama H. RAHMAT BOY, Anak (ZULFAHMI RIZKI) mengakui perbuatannya bahwa benar dia telah melakukan peretasan atau deface atau penggantian halaman depan tampilan atau index website <https://kab-jember.kpu.go.id> dan dia (ZUL FAHMI RIZKI) melakukannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 17.44 WIB dari atau di rumahnya di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi 5 warna silver, dengan nomor IMEI 1 : 869720036844713, IMEI 2 : 869720036844721 dengan nomor simcard 082125770458, dengan nomor whatsapp 087781282669 dan tool yang digunakan yaitu file shel berupa <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php>. yang di kirimkan oleh seorang dengan nickname atau nama panggilan di dunia maya Chu404 yang berhubungan melalui WA dengan nomor +6282177801301, selanjutnya ZUL FAHMI RIZKI dengan diampingi orang tau atau ayah kandungnya menyatakan bersedia memberikan keterangan di Polres Jember sehubungan dengan perkara dimaksud dan ternyata nomor +6282177801301 diketahui adalah milik terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404, selanjutnya terdakwa dibawa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut..

- Bahwa dari interrogasi terhadap terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 yang bersangkutan menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sehabis Magrib sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan via Whattaps dengan nomor Handphone lupa tapi masih ada di handphone Terdakwa mengaku bernama King Soapres_h7 menanyakan Web shell .go.id dan Terdakwa menjawab dibuat untuk apa , pada waktu itu King Soapres_h7 menjawab “biasa bang buat belajar devace” kemudian Terdakwa memberikan beberapa Web antara lain situs web KPU Jember dengan <http://kab-jember.kpu.go.id> sama web PPID DINSOS Jatim Prop <http://ppid.dinsos.jatimprop.go.id> dan setelah saya mengirimkan dua web Shell

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud King Soapres_h7 mengirimkan pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Nomor HP yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan komunikasi via WhattAps dengan orang yang mengaku King Soapres_h7 yaitu +6282177801301 sedangkan HP yang digunakan Terdakwa merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G.

- Bahwa Terdakwa mempunyai HP merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020. Dan sebelumnya Terdakwa menggunakan HP merek Oppo Neo 7 dengan sim card yang menempel / terisi nomor +6282177801301.

- Bahwa Web shell yang diberikan Terdakwa kepada orang mengaku bernama King Soapres_h7 adalah web yang telah dibuat /dimodifikasi yang bertujuan untuk meretas situs KPU Jember webshell tersebut adalah dibuat Terdakwa sendiri bertujuan untuk meretas sistem keamanan web KPU Jember.

- Bahwa Terdakwa (DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404) menerangkan bahwa dia mendapatkan shell tersebut dengan menggunakan HP jenis XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020 selanjutnya mendownload dari <http://google.com/search?> Kemudian diketik "shell alfa" kemudian halaman goodle menampilkan <https://github.com/solevisible/ALFA-SHELL-V3> dan diklik atau di download, hasil downloadtanya tersimpan di memori internal Handphone miliknya terebut selanjutnya diganti nama dengan jamet.php, kemudian dibukalah web <http://akara.disperindag.jatimprov.go.id/> kemudian pada halaman tersebut terdapat tab untuk login kemudian Terdakwa login dengan menggunakan username : admin, dan pasword : admin, setelah Terdakwa berhasil masuk tampilan dashboard kemudian ada tab upload kemudain di uploadlah shell tersebut setelah terupload maka dicari shell tersebut pada list yang tersedia kemudian diklik oleh Terdakwa maka tampilan yang muncul adalah tampilan dari shell tersebut kemudian pada bagian symlink kemudian tampil beberapa nama web, kemudian salah satu web yang muncul pada list

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kab-jember.kpu.go.id, kemudian symlink pada web tersebut diklik dan muncul data based dari server kab-jember.kpu.go.id yang menampilkan username, pasword, dan localhost, kemudian usernamenya, pasword dan localhost dimasukan ke mysql yang menjadi bagian tampilan dari shell kemudian ada tab berbentuk tanda panah kecil, kemudian diklik dan muncul wordpress dari halaman kab-jember.kpu.go.id dan ditemukan WP user, dan pasword nya, kemudian dibuka halaman baru/ tab baru yaitu <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-login.php> dan kemudian tampil username dan pasword dan untuk username dimasukan username dan pasword yang telah didapat dari proses sebelumnya, setelah masuk WP admin, terdapat tampilan tab upload plugin dan diklik setelah di klik dan dipilih file shell tadi setelah terupload dan kemudian shell yang terupload tersebut diklik lagi dan tampil halaman <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-content/upload/jamet.php>. alamat tersebut dipendekan oleh Terdakwa menjadi <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php>. kemudian dikirimkan ke seorang yang telah memesan kepada DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404 tersebut dengan nomor WA 087781282669 yang mengaku atau menggunakan nama samaran KingSoapres_h7 yang kemudian di ketahui bernama ZUL FAHMI RIZKI tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembuatan shell dengan meretas tersebut hanya digunakan untuk mengetahui dalam-dalam web yang diretas dimaksud juga ingin mengetahui sejauh mana sistem keamanan web dimaksud. Sedangkan tujuan dari teman Terdakwa yang mengaku bernama King Soapres_h7 hanya untuk bahan belajar tentang sistem keamanan suatu web shell.

- Bahwa dampak dari adanya peretasan atau deface atau illegal akses terhadap website <https://kab-jember.kpu.go.id> milik KPU Kabupaten Jember yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tersebut adalah :

- 1) Munculnya citra negatif baik terhadap KPU khususnya KPU Kabupaten Jember atau terhadap DPR yang merupakan lembaga negara.
- 2) Menurunnya kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Jember khusus terhadap informasi yang diberikan melalui website tersebut bahkan menurun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dokumen elektronik pada KPU Kabupaten Jember yang sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jember.

3) Tela
h merugikan hak publik untuk mengakses informasi tetang pilkada dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemiluan maupun informasi dari KPU Jember dan secara materi telah menimbulkan biaya untuk memperbaiki website tersebut

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 jo pasal 49 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah yang di jalan Tegal Binangun, L.R. Rambutan Rt. 004/RW. 002, Desa Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini mengingat saksi-saksi banyak berdomisili di Kabupaten Jember, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira jam. 19.00 WIB saksi MUHAMMAD SYAI'IN , SH.MH selaku Ketua KPUD Jember mendapatkan informasi dari SUGIONO selaku staf Tekmas KPU Jember yang merupakan bawahan Saksi bahwasanya Website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian saksi mengecek atau memeriksa atau memastikan kebenaran laporan atau informasi tersebut ternyata benar pada saat website pertama dibuka muncul gambar dengan tulisan : "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTROL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat].
- Bahwa karena gambar dan tulisan tersebut kurang menyenangkan seakan menyinggung DPR selanjutnya Saksi menghubungi staf untuk dilakukan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan, namun tetap tidak bisa dibuka/diakses, kemudian sekitar pukul 21.59 Wib Saksi melakukan pengecekan kembali ke website resmi KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> ternyata bisa kembali diakses seperti semula. Tidak berapa lama setelah dicoba kembali ternyata website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> sudah tidak bisa diakses kembali sampai saat ini, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Jember.

- Bahwa atas laporan dari saksi MUHAMMAD SYAI'IN, SH.MH tersebut selanjutnya Petugas Polres Jember yaitu saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH melakukan penyelidikan dan menurut keterangan saksi SUGIONO selaku petugas atau staf KPU Jember yang ditugasi untuk mengelola website KPU Jember dengan alamat <https://kab-jember.kpu.go.id> tersebut bahwa sempat dihubungi oleh nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut berdasarkan keterangan tersebut karena adanya kecurigaan maka saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH meminta bantuan teknis dari Subdit Siber Polda Jatim untuk menyelidiki keberadaan atau posisi WA dengan nomor WA 087781282669 tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut berada di sebuah rumah di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten, dengan terlebih dahulu menggunakan bantuan anggota Polsek setempat untuk mencari informasi keberadaan alamat dan pemilik nomor HP 087781282669 tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan maka ditemukan bahwa nomor HP 087781282669 tersebut adalah milik seorang Anak dengan nama ZUL FAHMI RIZKI (jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 14 tahun, pelajar SMP, alamat Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten).

- Bahwa selanjutnya saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH bersama dengan rekan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, S.H. bersama tim lainnya selanjutnya mendatangi rumah yang terletak di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan benar pada saat itu bertemu langsung dengan seorang Anak yang mengaku bernama ZUL FAHMI RIZKI, pada waktu itu didampingi oleh orang tuanya yang bernama H. RAHMAT BOY, Anak (ZULFAHMI RIZKI) mengakui

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya bahwa benar dia telah melakukan peretasan atau deface atau penggantian halaman depan tampilan atau index website <https://kab-jember.kpu.go.id> dan dia (ZUL FAHMI RIZKI) melakukannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 17.44 WIB dari atau di rumahnya di Kampung Cibaru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten dengan menggunakan Handphone Xiami Redmi 5 warna silver, dengan nomor IMEI 1 : 869720036844713, IMEI 2 : 869720036844721 dengan nomor simcard 082125770458, dengan nomor whatsapp 087781282669 dan tool yang digunakan yaitu file shel berupa <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php> yang di kirimkan oleh seorang dengan nickname atau nama panggilan di dunia maya Chu404 yang berhubungan melalui WA dengan nomor +6282177801301, selanjutnya ZUL FAHMI RIZKI dengan diampingi orang tau atau ayah kandungnya menyatakan bersedia memberikan keterangan di Polres Jember sehubungan dengan perkara dimaksud dan ternyata nomor +6282177801301 diketahui adalah milik terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404, selanjutnya terdakwa dibawa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut..

- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 yang bersangkutan menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sehabis Magrib sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan via Whattaps dengan nomor Handphone lupa tapi masih ada di handphone Terdakwa mengaku bernama King Soapres_h7 menanyakan Web shell .go.id dan Terdakwa menjawab dibuat untuk apa , pada waktu itu King Soapres_h7 menjawab "biasa bang buat belajar devace" kemudian Terdakwa memberikan beberapa Web antara lain situs web KPU Jember dengan <http://kab-jember.kpu.go.id> sama web PPID DINSOS Jatim Prop <http://ppid.dinsos.jatimprop.go.id> dan setelah saya mengirimkan dua web Shell dimaksud King Soapres_h7 mengirimkan pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Nomor HP yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan komunikasi via WhattAps dengan orang yang mengaku King Soapres_h7 yaitu +6282177801301 sedangkan HP yang digunakan Terdakwa merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim cart yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G.

- Bahwa Terdakwa mempunyai HP merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020. Dan sebelumnya Terdakwa menggunakan HP merek Oppo Neo 7 dengan sim card yang menempel / terisi nomor +6282177801301.

- Bahwa Web shell yang diberikan Terdakwa kepada orang mengaku bernama King Soapres_h7 adalah web yang telah dibuat /dimodifikasi yang bertujuan untuk meretas situs KPU Jember webshell tersebut adalah dibuat Terdakwa sendiri bertujuan untuk meretas sistem keamanan web KPU Jember.

- Bahwa Terdakwa (DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404) menerangkan bahwa dia mendapatkan shell tersebut dengan menggunakan HP jenis XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020 selanjutnya mendownload dari <http://google.com/search?> Kemudian diketik "shell alfa" kemudian halaman goodle menampilkan <https://github.com/solevisible/ALFA-SHELL-V3> dan diklik atau di download, hasil downloadtanya tersimpan di memori internal Handphone miliknya terebut selanjutnya diganti nama dengan jamet.php, kemudian dibukalah web <http://akara.disperindag.jatimprov.go.id/> kemudian pada halaman tersebut terdapat tab untuk login kemudian Terdakwa login dengan menggunakan username : admin, dan pasword : admin, setelah Terdakwa berhasil masuk tampilan dashboard kemudian ada tab upload kemudain di uploadlah shell tersebut setelah terupload maka dicari shell tersebut pada list yang tersedia kemudian diklik oleh Terdakwa maka tampilan yang muncul adalah tampilan dari shell tersebut kemudian pada bagian symlink kemudian tampil beberapa nama web, kemudian salah satu web yang muncul pada list tersebut adalah kab-jember.kpu.go.id, kemudian symlink pada web tersebut diklik dan muncul data based dari server kab-jember.kpu.go.id yang menampilkan username, pasword, dan localhost, kemudian usernamenya, pasword dan localhost dimasukan ke mysql yang menjadi bagian tampilan dari shell kemudian ada tab berbentuk tanda panah kecil, kemudian diklik dan muncul wordpress dari halaman kab-jember.kpu.go.id dan ditemukan WP user, dan pasword nya, kemudian dibuka halaman baru/ tab baru yaitu <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-login.php> dan kemudian tampil username dan pasword dan untuk usename dimasukan username dan pasword yang telah didapat dari proses sebelumnya, setelah masuk WP admin, terdapat tampilan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tab upload plugin dan diklik setelah di klik dan dipilih file shell tadi setelah terupload dan kemudian shell yang terupload tersebut diklik lagi dan tampil halaman <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-content/upload/jamet.php>. alamat tersebut dipendekan oleh Terdakwa menjadi <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php>. kemudian dikirimkan ke seorang yang telah memesan kepada DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404 tersebut dengan nomor WA 087781282669 yang mengaku atau menggunakan nama samaran KingSoapres_h7 yang kemudian di ketahui bernama ZUL FAHMI RIZKI tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembuatan shell dengan meretas tersebut hanya digunakan untuk mengetahui dalam-dalam web yang diretas dimaksud juga ingin mengetahui sejauh mana sistem keamanan web dimaksud. Sedangkan tujuan dari teman Terdakwa yang mengaku bernama King Soapres_h7 hanya untuk bahan belajar tentang sistem keamanan suatu web shell.

- Bahwa dampak dari adanya peretasan atau deface atau illegal akses terhadap website <https://kab-jember.kpu.go.id> milik KPU Kabupaten Jember yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tersebut adalah :

1. Munculnya citra negatif baik terhadap KPU khususnya KPU Kabupaten Jember atau terhadap DPR yang merupakan lembaga negara.
2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Jember khusus terhadap informasi yang diberikan melalui website tersebut bahkan menurun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dokumen elektronik pada KPU Kabupaten Jember yang sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jember.

3. Tela h merugikan hak publik untuk mengakses informasi tetang pilkada dan pemilihan maupun informasi dari KPU Jember dan secara materi telah menimbulkan biaya untuk memperbaiki website tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 Ayat (1) jo pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SYAI'IN, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi pada pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 mendapatkan laporan dari staf teknis KPU bernama **SUGIONO**, apabila Website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian saya mencek atau memeriksa atau memastikan kebenaran laporan atau informasi tersebut ternyata benar pada saat website pertama dibuka muncul gambar dengan tulisan Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan katimat kurang sopan, yakni "DPR KONTOL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT Di ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat).

- Bawa saksi setelah mendapat informasi bahwa website KPU Kabupaten Jember diretas melaporkan kepada Kepolisian Resort Jember;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Staf Tekmas KPU Jember;
- Bahwa Saksi tahu tentang peretasan web atau situs KPU Jember tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WIB setelah diberitahu teman saksi yang bernama ULIL ALBAB;
- Bahwa saat Saksi membuka situs KPU Jember dari HP Saksi dengan alamat "<https://kab-jember.kpu.go.id>" ternyata benar tampilannya adalah foto yang dikirim oleh ULIL ALBAB tersebut, dan Saksi meminta bantuan ULIL ALBAB untuk menghentikan peretasan tersebut dan kemudian Saksi melakukan pengecekan kembali melalui PC di kantor KPU Jember;
- Bahwa HP milik Saksi (HP merek Vivo V11 Pro, IME 1 No.: 865301046174138, IME 2, No : 865301046174120) ternyata kembali error seperti diretas sebelumnya yaitu muncul gambar yang sama, sesaat kemudian Saksi kembali menghubungi ULIL ALBAB meminta bantuan untuk memperbaiki dan menutup akses masuknya, dan oleh ULIL ALBAB ditemukan backdoor dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malware yang digunakan kemudian dihapus oleh ULIL ALBAB dan kembali normal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan peretasan website KPU Jember;
- Bahwa saksi pernah dihubungi nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut dan menerangkan dapat mengembalikan website tersebut ke keadaan normal sebagaimana mestinya tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan peretasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. BRIPKA OKE SATRYAHADI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Kriminal Polres Jember;
- Bahwa saksi tahu adanya peristiwa peretasan website KPU Jember dengan alamat [https://:kab-jember.kpu.go.id](https://kab-jember.kpu.go.id) tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB setelah adanya Laporan Polisi Nomor : LP-B/539/X/Res.2.5/2020/RESKRIM/SPKT Polres Jember, tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan atas peretasan bersama saksi DIDIT BAYU SATRIANA; untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/ 948 /X/Res.2.5/2020/Reskrim, tanggal 7 Oktober 2020.
- Bahwa berdasarkan laporan MUHAMMAD SYAI'IN, S.H., M.H. (Ketua KPU Jember) bahwa pada waktu website KPU Jember dengan alamat <https://:kab-jember.kpu.go.id> tersebut diakses atau dibuka tampilannya tidak sebagaimana seharusnya melainkan tampil gambar dan tulisan sebagai berikut: "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTOL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat];

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUGIONO sempat dihubungi oleh nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan, sehingga saksi meminta bantuan teknis dari Subdit Siber Polda Jatim untuk menyelidiki keberadaan atau posisi WA dengan nomor WA 087781282669 tersebut;
 - Bahwa nomor WA 087781282669 milik Zul Fahmi Rizqi berada di di sebuah rumah di Kampung Cibaru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten;
 - Bahwa saksi dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIANA, S.H. mendatangi rumah yang terletak di Kampung Cibaru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan benar pada saat itu bertemu langsung dengan ZUL FAHMI RIZKI;
 - - Bahwa ZULFAHMI RIZKI mengaku telah melakukan peretasan atau deface atau penggantian halaman depan tampilan atau index website <https://kab-1ember.kpu.go.id> dan dia (ZUL FAHMI RIZKI) pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 17.44 WIB, dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi 5 warna silver, dengan nomor IMEI 1 : 869720036844713, IMEI 2 : 869720036844721 dengan nomor simcard 082125770458, dengan nomor whatsapp 087781282669 dan tool yang digunakan yaitu file shel berupa:
 - <https://kab-iember.kpu.go.id/Jamet.php>;
 - Bahwa Zul Fahmi Rizqi mendapatkan web <https://kab-iember.kpu.go.id/Jamet.php> yang di kirimkan oleh seorang dengan nickname atau nama panggilan di dunia maya Chu404 yang berhubungan melalui WA dengan nomor +6282177801301;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa WA dengan nomor +6282177801301 berlokasi di sebuah rumah terletak di Jl. Tegal Binangun L.R Rambutan , RT.004, RW.002, Ds. Plaju Darat, Kec. Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan.
 - Bahwa nomor WA +6282177801301 adalah milik terdakwa DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli AULIA BAHAR PERNAMA, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Ahli mengerti dan paham terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan bagian dari hukum pidana, karena di dalamnya merumuskan perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi pidana bagi seseorang melanggar larangan tersebut. UU ITE merupakan UU yang bersifat *lex specialis derogate legi generali* dari KUHP yang memuat delik delik yang bersifat umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menegaskan bahwa Ketentuan bab I sampai dengan bab VIII Buku ini berlaku bagi perbuatan perbuatan yang oleh ketentuan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang undang ditentukan lain.

- Bahwa Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) dan atau Pasal 33 Jo Pasal 49 dan/atau Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan delik aduan, karena tidak disebutkan sebagai delik aduan secara eksplisit ataupun dalam penjelesan, sebagai perbandingan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan. Hal ini didasarkan pada :

a. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu:

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP yaitu (Pasal 310-321), dan

b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan.

Delik aduan adalah suatu perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang, namun penuntutannya di dasarkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Delik aduan (tindak pidana aduan) dapat dibedakan :

a. delik aduan absolut, delik yg menurut sifatnya hanya dapat dituntut

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



berdasarkan pengaduan. (contoh Pasal 310 KUHP; Pasal 284 KUHP).

b. Delik aduan relatif, karena dalam delik2 ini ada hubungan istimewa antara si pelaku dengan korban (Pasal 367 KUHP).

- Bahwa konsep pengaduan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

- Bahwa bunyi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public”.

Maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

Unsur setiap orang:

Sebagaimana definisi 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar sehingga melakukan kegiatan illegal akses ke suatu website.

Unsur dengan cara apa pun

Terdakwa menggunakan berbagai cara yang melanggar UU ITE seperti menggunakan file shell untuk mendapatkan informasi.

Unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public.

Ahli menjelaskan bahwa:

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 5 menyebutkan: Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dapat Ahli jelaskan bahwa Tindakan apapun seperti secara siber yang dapat mengakibatkan ketersediaan atau keutuhan atau kerahasiaan suatu system elektronik sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- Bahwa menurut Ahli mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun” adalah sistem elektronik memiliki bentuk keamanan yaitu hak akses dimana hanya orang tertentu yang mempunyai hak akses dapat memasuki Komputer dan/atau Sistem Elektronik miliknya. Sehingga apabila ada pihak yang memasuki atau mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain tanpa hak, illegal dan tanpa sepengetahuan pemilik system tersebut dengan menggunakan berbagai macam cara salah satunya dengan menggunakan suatu file computer dapat dikatakan “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik **milik Orang lain** dengan cara apa pun”.

- Menurut ahli bahwa “melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan” adalah: Penggunaan *username* dan *password* dalam suatu system elektronik merupakan bentuk sederhana metode pengamanan sistem, yang membatasi (*restrict*) akses terhadap system elektronik tersebut agar hanya si pemilik sistem saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Oleh karena itu, ketika **orang** lain dengan tanpa hak atau dapat dimaknai tanpa persetujuan pemilik sistem, mengakses system tersebut apakah dengan cara memecahkan/menjebol (*breaking/cracking*) kombinasi *username* dan *password* akun tersebut atau cara lain yang memungkinkan untuk melewati atau menerobos sistem pengamanan, **maka** perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

- Ahli berkesimpulan tindakan yang telah dilakukan oleh DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404 yang menggunakan file shell untuk dapat mengakses informasi database username, password, dan localhost secara illegal kemudian melakukan akses ke sistem WP admin dan melakukan perubahan pada sistem yang mengakibatkan tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya peristiwa peretasan Web atau situs KPU Jember pada tanggal 6 Oktober 2020 karena Terdakwa adalah salah satu orang yang telah melakukan kegiatan peretasan Web atau situs KPU Jember tersebut yaitu terdakwa membuat shell untuk dapat meretas atau mehack website tersebut dengan cara mengakses website tersebut dengan menerobos sistem keamanan WP Adminnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sehabis Magrib sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan via Whattaps dengan nomor Handphone lupa tapi masih ada di handphone Terdakwa mengaku bernama King Soapres_h7 menanyakan Web shell .go.id dan Terdakwa menjawab dibuat untuk apa , pada waktu itu King Soapres_h7 menjawab "biasa bang buat belajar devace" kemudian Terdakwa memberikan bebeta Web antara lain situs web KPU Jember dengan <http://kab-iember.kpu.go.id> sama web PPID DINSOS Jatim Prop <http://ppid.dinsos.iatimprop.go.id>. dan setelah saya mengirimkan dua web Shell dimaksud King Soapres_h7 mengirimkan pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Nomor HP yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan komunikasi via WhattAps dengan orang yang mengaku King Soapres_h7 yaitu +6282177801301 sedangkan HP yang digunakan Terdakwa merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imeil : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor HP +6282177801301 sejak bulan Desember tahun 2018 dan Terdakwa meregister nomor +6282177801301 menggunakan NIK milik adik Terdakwa yang bernama DEVITA OKTA ARYANI.
- Bahwa Terdakwa mempunyai HP merek XJOMJ Redmi 5a warna Silver No Imeil : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020. Dan sebelumnya Terdakwa menggunakan HP merek Oppo Neo 7 dengan sim card yang menempel / terisi nomor +6282177801301.
- Bahwa Web shell yang diberikan Terdakwa kepada orang mengaku bernama King Soapres_h7 adalah web yang telah dibuat /dimodifikasi yang bertujuan untuk meretas situs KPU Jember webshell tersebut adalah dibuat Terdakwa sendiri bertujuan untuk meretas sistem keamanan web KPU Jember.
- Bahwa Terdakwa (DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404) menerangkan bahwa dia mendapatkan shell tersebut dengan menggunakan HP

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis XIOMI Redmi 5a warna Silver No IMEI : 868616035231301, No IMEI2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020 selanjutnya mendownload dari <http://google.com/search?> Kemudian diketik "shell alfa" kemudian halaman goodie menampilkan <https://github.com/solevisible/ALFA-SHELL-V3> dan diklik atau di download, hasil downloadnya tersimpan di memori internal Handphone miliknya tersebut selanjutnya diganti nama dengan jamet.php, kemudian dibukalah web <http://dkara.disperindag.iatimprov.go.id/> kemudian pada halaman tersebut terdapat tab untuk login kemudian Terdakwa login dengan menggunakan username : admin, dan password : admin, setelah Terdakwa berhasil masuk tampilan dashboard kemudian ada tab upload kemudian di uploadlah shell tersebut setelah terupload maka dicari shell tersebut pada list yang tersedia kemudian diklik oleh Terdakwa maka tampilan yang muncul adalah tampilan dari shell tersebut kemudian pada bagian symlink kemudian tampil beberapa nama web, kemudian salah satu web yang muncul pada list tersebut adalah kab-jember.kpu.go.id, kemudian symlink pada web tersebut diklik dan muncul data based dari server kab-jember.kpu.go.id yang menampilkan username, password, dan localhost, kemudian usernamenya, password dan localhost dimasukkan ke mysql yang menjadi bagian tampilan dari shell kemudian ada tab berbentuk tanda panah kecil, kemudian diklik dan muncul wordpress dari halaman kab-jember.kpu.go.id dan ditemukan WP user, dan password nya, kemudian dibuka halaman baru/ tab baru yaitu <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-login.php> dan kemudian tampil username dan password dan untuk username dimasukkan username dan password yang telah didapat dari proses sebelumnya, setelah masuk WP admin, terdapat tampilan tab upload plugin dan diklik setelah di klik dan dipilih file shell tadi setelah terupload dan kemudian shell yang terupload tersebut diklik lagi dan tampil halaman <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-content/uploads/jamet.Dhp>. alamat tersebut dipendekkan oleh Terdakwa menjadi <https://kab-jember.kpu.go.id/jamet.Dhp>. kemudian dikirimkan ke seorang vns telah memesan kepada DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404 tersebut dengan nomor WA 087781282669 yang mengaku atau menggunakan nama samaran KingSoapres_h7 yang kemudian di ketahui bernama ZUL FAHMI RIZKI tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembuatan shell dengan meretas tersebut hanya digunakan untuk mengetahui dalam-dalam web yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diretas dimaksud juga ingin mengetahui sejauh mana sistem keamanan web dimaksud. Sedangkan tujuan dari teman Terdakwa yang mengaku bernama King Soapres_h7 hanya untuk bahan belajar tentang sistem keamanan suatu web.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit PC merek HP warna putih beserta adapter dan set keyboard dan mouse, 1 (Satu) unit laptop merek Asus warna biru tua beserta adapter /charger, 1 (satu) buah HANDPHONE xiami REDMI 5 WARNA SILVER, DENGAN NOMOR IMEI 869720036844713 , 2 ;869720036844721, 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 082125770458, 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 087781128669, 1 (Satu) buah handphone merek Xiami Redmi 5 a warna silver no imei 1; 868616035231301, no imei 2; 8686160352231319, Ram 2G, Rom16 G, Kartu External 2 G, 1 (satu) kartu celluler atau sim card dengan nomor +6282177891301, 1 (Satu) kartu Celluler atau sim card dengan nomor +6282179765698, 1 (satu) unit laptop merk Asus X series warna hitam beserta CAHSRGER, 1 (Satu) reuter merek ZTE warna putih beserta charger, 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam, 1 (Satu) buah Moese warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira jam. 19.00 WIB saksi MUHAMMAD SYAI'IN, SH.MH selaku Ketua KPUD Jember mendapatkan informasi dari SUGIONO selaku staf Tekmas KPU Jember, Website KPU Jember [https://:kab-jember.kpu.go.id](https://kab-jember.kpu.go.id) telah diretas;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAI'IN, SH.MH memeriksa ternyata pada saat website pertama dibuka muncul gambar dengan tulisan : "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTOL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat].
- Bahwa karena gambar dan tulisan tersebut kurang menyenangkan seakan menyinggung DPR selanjutnya Saksi menghubungi staf untuk dilakukan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan, namun tetap tidak bisa dibuka/diakses, kemudian sekitar pukul 21.59 Wib Saksi melakukan pengecekan kembali ke website resmi KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> ternyata bisa kembali diakses seperti semula. Tidak berapa lama setelah dicoba kembali ternyata website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> sudah tidak bisa diakses kembali sampai saat ini, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Jember.

- Bahwa Petugas Polres Jember yaitu saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH melakukan penyelidikan dan menurut keterangan saksi SUGIONO selaku petugas atau staf KPU Jember yang ditugasi untuk mengelola website KPU Jember dengan alamat <https://kab-jember.kpu.go.id> tersebut bahwa sempat dihubungi oleh nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut;
- Bahwa saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH meminta bantuan teknis dari Subdit Siber Polda Jatim untuk menyelidiki keberadaan atau posisi WA dengan nomor WA 087781282669, dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut berada di sebuah rumah di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa pemilik nomor HP 087781282669 adalah ZUL FAHMI RIZKI beralamat Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten).
- Bahwa saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH bersama dengan rekan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIANA, S.H. mendatangi rumah ZUL FAHMI RIZKI di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa ZUL FAHMI RIZKI mengakui telah melakukan meretas atau deface atau penggantian halaman depan tampilan atau index website <https://kab-jember.kpu.go.id> dan dia (ZUL FAHMI RIZKI) melakukannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 17.44 WIB dari atau di rumahnya di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten dengan menggunakan Handphone Xiami Redmi 5 warna silver, dengan nomor IMEI 1 : 869720036844713, IMEI 2 : 869720036844721 dengan nomor simcard 082125770458, dengan nomor whatsapp 087781282669 dan tool yang digunakan yaitu file shel berupa <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php>. yang di kirimkan oleh seorang dengan nickname

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nama panggilan di dunia maya Chu404 yang berhubungan melalui WA dengan nomor +6282177801301, selanjutnya ZUL FAHMI RIZKI dengan diampingi orang tau atau ayah kandungnya menyatakan bersedia memberikan keterangan di Polres Jember sehubungan dengan perkara dimaksud dan ternyata nomor +6282177801301 diketahui adalah milik terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404, selanjutnya terdakwa dibawa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sehabis Magrib sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan via Whattaps dengan nomor Handphone lupa tapi masih ada di handphone Terdakwa mengaku bernama King Soapres_h7 menanyakan Web shell .go.id dan Terdakwa menjawab dibuat untuk apa, pada waktu itu King Soapres_h7 menjawab "biasa bang buat belajar devace" kemudian Terdakwa memberikan beberapa Web antara lain situs web KPU Jember dengan <http://kab-jember.kpu.go.id> sama web PPID DINSOS Jatim Prop <http://ppid.dinsos.jatimprop.go.id> dan setelah saya mengirimkan dua web Shell dimaksud King Soapres_h7 mengirimkan pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Nomor HP yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan komunikasi via WhattAps dengan orang yang mengaku King Soapres_h7 yaitu +6282177801301 sedangkan HP yang digunakan Terdakwa merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G.

- Bahwa Terdakwa mempunyai HP merek XIOMI Redmi 5a warna Silver No Imei1 : 868616035231301, No Imei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020 dan sebelumnya Terdakwa menggunakan HP merek Oppo Neo 7 dengan sim card yang menempel / terisi nomor +6282177801301.

- Bahwa Web shell yang diberikan Terdakwa kepada orang mengaku bernama King Soapres_h7 adalah web yang telah dibuat /dimodifikasi yang bertujuan untuk meretas situs KPU Jember webshell tersebut adalah dibuat Terdakwa sendiri bertujuan untuk meretas sistem keamanan web KPU Jember.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404) menerangkan bahwa dia mendapatkan shell tersebut dengan menggunakan HP jenis XIOMI Redmi 5a warna Silver No Iimei1 : 868616035231301, No Iimei2 : 868616035231319 dengan nomor sim card yang melekat +6282177801301 , +6282179765698 , RAM 2G, ROM 16G, kartu external 2G sejak bulan Maret tahun 2020 selanjutnya mendownload dari <http://google.com/search?> Kemudian diketik "shell alfa" kemudian halaman goodle menampilkan <https://github.com/solevisible/ALFA-SHELL-V3> dan diklik atau di download, hasil downloadtanya tersimpan di memori internal Handphone miliknya terebut selanjutnya diganti nama dengan jamet.php, kemudian dibukalah web <http://akara.disperindag.jatimprov.go.id/> kemudian pada halaman tersebut terdapat tab untuk login kemudian Terdakwa login dengan menggunakan username : admin, dan pasword : admin, setelah Terdakwa berhasil masuk tampilan dashboard kemudian ada tab upload kemudian di uploadlah shell tersebut setelah terupload maka dicari shell tersebut pada list yang tersedia kemudian diklik oleh Terdakwa maka tampilan yang muncul adalah tampilan dari shell tersebut kemudian pada bagian symlink kemudian tampil beberapa nama web, kemudian salah satu web yang muncul pada list tersebut adalah kab-jember.kpu.go.id, kemudian symlink pada web tersebut diklik dan muncul data based dari server kab-jember.kpu.go.id yang menampilkan username, pasword, dan localhost, kemudian usernamenya, pasword dan localhost dimasukan ke mysql yang menjadi bagian tampilan dari shell kemudian ada tab berbentuk tanda panah kecil, kemudian diklik dan muncul wordpress dari halaman kab-jember.kpu.go.id dan ditemukan WP user, dan pasword nya, kemudian dibuka halaman baru/ tab baru yaitu <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-login.php> dan kemudian tampil username dan pasword dan untuk username dimasukan username dan pasword yang telah didapat dari proses sebelumnya, setelah masuk WP admin, terdapat tampilan tab upload plugin dan diklik setelah di klik dan dipilih file shell tadi setelah terupload dan kemudian shell yang terupload tersebut diklik lagi dan tampil halaman <https://kab-jember.kpu.go.id/wp-content/upload/jamet.php>. alamat tersebut dipendekan oleh Terdakwa menjadi <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php>. kemudian dikirimkan ke seorang yang telah memesan kepada DAVID ARIANSYAH Bin BASTARI Als Chu 404 tersebut dengan nomor WA 087781282669 yang mengaku atau menggunakan nama samaran KingSoapres_h7 yang kemudian di ketahui bernama ZUL FAHMI RIZKI tersebut.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari adanya peretasan atau deface atau illegal akses terhadap website <https://kab-jember.kpu.go.id> milik KPU Kabupaten Jember yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tersebut adalah :

1. Munculnya citra negatif baik terhadap KPU khususnya KPU Kabupaten Jember atau terhadap DPR yang merupakan lembaga negara.
2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Jember khusus terhadap informasi yang diberikan melalui website tersebut bahkan menurun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dokumen elektronik pada KPU Kabupaten Jember yang sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jember.

3. Tela h merugikan hak publik untuk mengakses informasi tentang pilkada dan pemilihan maupun informasi dari KPU Jember dan secara materi telah menimbulkan biaya untuk memperbaiki website tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama David Ariansyah Bin Bastari Alias Chu dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in Persona);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik"

Menimbang, bahwa unsur ini bisa bersifat kumulatif atau alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka dianggap unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu adalah Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi MUHAMMAD SYAI'IN, SH.MH mendapatkan informasi dari SUGIONO apabila Website KPU Jember <https://kab-jember.kpu.go.id> telah diretas. Setelah saksi MUHAMMAD SYAI'IN, SH.MH memeriksa ternyata muncul gambar dengan tulisan : "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTOL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat].

Bahwa karena saksi SUGIONO selaku petugas atau staf KPU Jember dihubungi oleh nomor WA 087781282669 yang menanyakan sehubungan kejadian peretasan tersebut; Saksi BRIPKA OKE SATRYAHADI, SH dan saksi BRIPKA DIDIT BAYU SATRIYANA, SH meminta bantuan teknis dari Subdit Siber Polda Jatim untuk menyelidiki nomor WA 087781282669, yang ternyata milik ZUL FAHMI RIZKI beralamat Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten).

Bahwa ZUL FAHMI RIZKI melakukan deface atau penggantian halaman depan tampilan atau index website <https://kab-jember.kpu.go.id> pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 17.44 WIB dari rumahnya di Kampung Cibiru RT/RW : 05/03 Desa Tambang Ayam Kec. Anyar Kab. Serang Prov. Banten

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Handphone Xiami Redmi 5 warna silver, dengan nomor IMEI 1 : 869720036844713, IMEI 2 : 869720036844721 dengan nomor simcard 082125770458, dengan nomor whatsapp 087781282669 dan tool yang digunakan yaitu file shel berupa <https://kab-jember.kpu.go.id/Jamet.php> yang di kirimkan seorang dengan nickname Chu404 melalui WA dengan nomor +6282177801301;

Bahwa terdakwa DAVID ARIANSYAH BIN BASTARI ALIAS Chu 404 pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sehabis Magrib sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat pesan via Whattaps dengan nomor Handphone lupa tapi masih ada di handphone Terdakwa mengaku bernama King Soapres_h7 menanyakan Web shell .go.id dan Terdakwa menjawab dibuat untuk apa, pada waktu itu King Soapres_h7 menjawab "biasa bang buat belajar devace" kemudian Terdakwa memberikan beberapa Web antara lain situs web KPU Jember dengan <http://kab-jember.kpu.go.id> sama web PPID DINSOS Jatim Prop <http://ppid.dinsos.jatimprop.go.id> dan setelah saya mengirimkan dua web Shell dimaksud King Soapres_h7 mengirimkan pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, sehingga menurut hemat Majelis unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum mengubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa, maka sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit PC merek HP warna putih beserta adapter dan set keyboard dan mouse ; dan
- 1 (Satu) unit laptop merek Asus warna biru tua beserta adapter /charger;

Karena disita dari KPU, maka dikembalikan kepada KPU Kab.Jember melalui saksi SUGIONO;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HANDPHONE xiami redmi 5 WARNA SILVER, DENGAN NOMOR IMEI 869720036844713 , 2 ;869720036844721;
- 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 082125770458;
- 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 087781128669 ;
- 1 (Satu) buah handphone merek Xiami Redmi 5 a warna silver no imei 1; 868616035231301, no imei 2; 8686160352231319, Ram 2G, Rom16 G, Kartu External 2 G;
- 1 (satu) kartu celluler atau sim card dengan nomor +6282177891301 ;
- 1 (Satu) kartu Celluler atau sim card dengan nomor +6282179765698 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus X series warna hitam beserta CHARGER;
- 1 (Satu) reuter merek ZTE warna putih beserta charger ;
- 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam ;
- 1 (Satu) buah Mouse warna hitam;

Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Ariansyah Bin Bastari Alias Chu telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara melawan hukum memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit PC merek HP warna putih beserta adapter dan set keyboard dan mouse ; dan
 - 1 (Satu) unit laptop merek Asus warna biru tua beserta adapter /charger;

Dikembalikan kepada KPU Kab.Jember melalui saksi SUGIONO ;

- 1 (satu) buah HANDPHONE xiami rEDMI 5 WARNA SILVER, DENGAN NOMOR IMEI 869720036844713 , 2 ;869720036844721;
- 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 082125770458;
- 1 (Satu) buah kartu seluler nomor 087781128669 ;
- 1 (Satu) buah handphone merek Xiami Redmi 5 a warna silver no imei 1; 868616035231301, no imei 2; 8686160352231319, Ram 2G, Rom16 G, Kartu External 2 G;
- 1 (satu) kartu celluler atau sim cart dengan nomor +6282177891301 ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kartu Celluler atau sim card dengan nomor +6282179765698 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus X series warna hitam beserta CAHSRGER;
- 1 (Satu) reuter merek ZTE warna putih beserta charger ;
- 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam ;
- 1 (Satu) buah Moese warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. , Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Jamuji, S.H..

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

SUWATI, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr